



PUTUSAN
Nomor **208/Pid.Sus/2022/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HIDAYATULLAH TOMBILI ALIAS DAYAT BIN ABD. MALIK;**
2. Tempat lahir : Pohara;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pohara, Kec.Sampara, Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AJUNG ALIAS ARJUN BIN ASRUN HARUN;**
2. Tempat lahir : Pohara;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pohara, Kec.Sampara, Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 11 September 2022, serta masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Penyidik, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H. & rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Permata Adil Sultra, berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2022 Nomor 208/Pen.Pid/2022/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD MALIK** dan **Terdakwa II AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD MALIK** dan **Terdakwa II AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas Hitam yang berisikan 1 (satu) Sachet besar (A) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram;
- 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram;
- 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing – masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto 1, 78 (satu koma tujuh delapan) Gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisi kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- 4 (empat) sachet isi kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram;
- 1 (satu) sachet besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet kosong;
- 3 (tiga) sachet kosong;
- 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) sachet kosong;
- 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hijau;
- 3 (tiga) buah pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) alat Isap Narkotika (bong);
- 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet Plastik;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Warna Unggu dengan sim card 081340172094;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk realmi warna Hitam sim card 085386825672

Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD.MALIK dan Terdakwa II AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di rumah Kost tepatnya di Desa Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara :

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi ANDI ILYAS bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe bahwa di Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe sering terjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan juga pembuntutan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya saksi ANDI ILYAS bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan Saksi MUH.SYAHIRIL Alias RIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita, saksi ANDI ILYAS bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung mengamankan Saksi MUH.SYAHIRIL di Desa Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe saat saksi akan turun dari motor untuk

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



mengantarkan pesanan sabu kepada temannya bernama OLIN (DPO). Pada saat diinterogasi narkoba sabu yang dimiliki oleh Saksi MUH SYAHRIL didapatkan dari Terdakwa I DAYAT, dan berdasarkan keterangan saksi MUH SYAHRIL tersebut seketika itu juga saksi ANDI ILYAS bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung berangkat menuju ke rumah kost DAYAT bersama dengan Saksi MUH SYAHRIL Alias RIRI. Sesampainya disana, saksi ANDI ILYAS bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa I DAYAT dan Terdakwa II AJUNG. Dari penangkapan tersebut, saksi ANDI ILYAS bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa I DAYAT namun tidak di temukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas Hitam yang berisikan 1 (satu) Sachet besar (A) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram, 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram, 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram, 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing – masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 1, 78 (satu koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) sachet besar yang didalamnya berisikan 6(enam) sachet kosong, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) alat Isap Narkoba (bong), 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Warna Ungu dengan sim card 081340172094 berada dan ditemukan yang ada dalam penguasaannya yang di saksikan oleh pemerintah setempat, selanjutnya saksi ANDI ILYAS juga mengamankan Terdakwa II AJUNG dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisi



kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram, 4 (empat) sachet isi kristal bening narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, serta 1 (satu) unit HP merk realmi warna Hitam sim card 085386825672 berada dalam penguasaan para Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan saksi MUH SYAHRIL di bawa ke Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa I dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I menerima telephone dari INTO Alias WARIT (DPO) yang akan memerintahkan kepada Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan rumahnya tepatnya pada pot bunga di penggir jalan Poros sampara - kendari desa Pohara Kec. Sampara kab. Konawe, setelah Terdakwa mengambil bungkus plastik warna Hitam di lakban hitam, selanjutnya Terdakwa membawa bungkus tersebut ke Rumah Terdakwa II untuk ditimbang dengan berat sekitar kurang lebih 100 (seratus) gram lalu Terdakwa I mendapatkan telephone lagi dari INTO Alias WARIT(DPO) untuk menyimpan dulu bungkus isi narkoba jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa I langsung pulang ke Kost Terdakwa I di Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe dan disimpan di belakang lemari pakaian pada kamar Terdakwa I, lalu disusul oleh Terdakwa II yang datang ke kosan Terdakwa I sekitar pukul 23.00 Wita dengan membawa peralatan berupa tas hitam tempat mic yang isinya timbangan digital, pipet dan sachet serta sendok takar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita datang Terdakwa II datang kembali ke kosan Terdakwa I untuk membongkar atau membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi bagian kecil yang siap untuk di jual nantinya sesuai perintah dari INTO Alias WARIT (DPO), pada saat membagi ke sachet kecil Terdakwa II sempat memberikan 1 (satu) sachet kecil untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I dan juga 1 (satu) sachet juga untuk dikonsumsi oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II mendapat telephone dari INTO Alias WARIT (DPO) yang menghubungi Terdakwa I lalu menyampaikan bahwa Terdakwa II akan datang di Kost Terdakwa untuk mencampur narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa II dengan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I sekaligus mengambil narkoba tersebut keseluruhan. sehingga saat itu Terdakwa I menunggu terlebih dahulu Terdakwa II datang ke kostannya sambil mengkomsumsi narkoba



jenis sabu di kamar saksi ARVAN, namun sekitar pukul 01.00 Wita datang Saksi MUH. SYAHRIL SUGARA PRADANA Alias RIRI bersama Anggota Kepolisian langsung masuk ke Kost saksi ARVAN dan langsung mengamankan Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II datang sehingga pada saat itu juga Terdakwa II diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Konawe bersama dengan Terdakwa I dan juga saksi MUH. SYAHRIL Alias RIRI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3565/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 49,2506 gram, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,4788 gram, 7 (tujuh) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21,1847 gram, 4 (empat) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4446 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 urine an. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD MALIK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 berisi darah an. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD MALIK adalah Negatif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3565/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,1624 (lima koma satu enam dua empat) gram, 4 (empat) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3285 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, dengan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 urine an. AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 berisi darah an. AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN adalah Negatif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa I HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD.MALIK dan Terdakwa II AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD.MALIK dan Terdakwa II AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di rumah Kost tepatnya di Desa Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi ANDI ILYAS bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe bahwa di Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe sering terjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan juga pembuntutan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya saksi ANDI ILYAS bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan Saksi MUH.SYAHRI Alias RIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita, saksi ANDI ILYAS bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung mengamankan Saksi MUH.SYAHRI di Desa Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe saat saksi akan turun dari motor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pesanan sabu kepada temannya bernama OLIN (DPO). Pada saat diinterogasi narkotika sabu yang dimiliki oleh Saksi MUH SYAHRIL didapatkan dari Terdakwa I DAYAT, dan berdasarkan keterangan saksi MUH SYAHRIL tersebut seketika itu juga saksi ANDI ILYAS bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung berangkat menuju ke rumah kost DAYAT bersama dengan Saksi MUH SYAHRIL Alias RIRI. Sesampainya disana, saksi ANDI ILYAS bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa I DAYAT dan Terdakwa II AJUNG. Dari penangkapan tersebut, saksi ANDI ILYAS bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa I DAYAT namun tidak di temukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas Hitam yang berisikan 1 (satu) Sachet besar (A) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram, 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram, 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram, 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing – masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 1, 78 (satu koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) sachet besar yang didalamnya berisikan 6(enam) sachet kosong, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) alat Isap Narkotika (bong), 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Warna Ungu dengan sim card 081340172094 berada dan ditemukan yang ada dalam penguasaannya yang di saksikan oleh pemerintah setempat, selanjutnya saksi ANDI ILYAS juga mengamankan Terdakwa II AJUNG dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisi

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram, 4 (empat) sachet isi kristal bening narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, serta 1 (satu) unit HP merk realmi warna Hitam sim card 085386825672 berada dalam penguasaan para Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan saksi MUH SYAHRIL di bawa ke Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa I dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I menerima telephone dari INTO Alias WARIT (DPO) yang akan memerintahkan kepada Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan rumahnya tepatnya pada pot bunga di penggir jalan Poros sampara - kendari desa Pohara Kec. Sampara kab. Konawe, setelah Terdakwa mengambil bungkus plastik warna Hitam di lakban hitam, selanjutnya Terdakwa membawa bungkus tersebut ke Rumah Terdakwa II untuk ditimbang dengan berat sekitar kurang lebih 100 (seratus) gram lalu Terdakwa I mendapatkan telephone lagi dari INTO Alias WARIT(DPO) untuk menyimpan dulu bungkus isi narkoba jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa I langsung pulang ke Kost Terdakwa I di Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe dan disimpan di belakang lemari pakaian pada kamar Terdakwa I, lalu disusul oleh Terdakwa II yang datang ke kosan Terdakwa I sekitar pukul 23.00 Wita dengan membawa peralatan berupa tas hitam tempat mic yang isinya timbangan digital, pipet dan sachet serta sendok takar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita datang Terdakwa II datang kembali ke kosan Terdakwa I untuk membongkar atau membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi bagian kecil yang siap untuk di jual nantinya sesuai perintah dari INTO Alias WARIT (DPO), pada saat membagi ke sachet kecil Terdakwa II sempat memberikan 1 (satu) sachet kecil untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I dan juga 1 (satu) sachet juga untuk dikonsumsi oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II mendapat telephone dari INTO Alias WARIT (DPO) yang menghubungi Terdakwa I lalu menyampaikan bahwa Terdakwa II akan datang di Kost Terdakwa untuk mencampur narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa II dengan narkoba jenis sabu milik Terdakwa I sekaligus mengambil narkoba tersebut keseluruhan. sehingga saat itu Terdakwa I menunggu terlebih dahulu Terdakwa II datang ke kostannya sambil mengkomsumsi narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di kamar saksi ARVAN, namun sekitar pukul 01.00 Wita datang Saksi MUH. SYAHRIL SUGARA PRADANA Alias RIRI bersama Anggota Kepolisian langsung masuk ke Kost saksi ARVAN dan langsung mengamankan Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II datang sehingga pada saat itu juga Terdakwa II diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Konawe bersama dengan Terdakwa I dan juga saksi MUH. SYAHRIL Alias RIRI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3565/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 49,2506 gram, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,4788 gram, 7 (tujuh) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21,1847 gram, 4 (empat) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4446 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 urine an. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD MALIK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 berisi darah an. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD MALIK adalah Negatif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3565/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,1624 (lima koma satu enam dua empat) gram, 4 (empat) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3285 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, dengan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 urine an. AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 berisi darah an. AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN adalah Negatif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa I HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD.MALIK dan Terdakwa II AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gede Arta Purnawirawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan dan Para Terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota Satresnarkoba Polres Konawe menangkap Para Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 WITA di rumah Kost di Desa Andadowi, Kec. Sampara, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim Anggota Satresnarkoba Polres Konawe mendapat informasi dari masyarakat menyatakan bahwa di Kec. Sampara Kab. Konawe sering terjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan atas Informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi Anggota Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan juga pembuntutan yang kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 Wita di rumah Kost di Desa Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe Saksi mengamankan lelaki Saksi Syahril yang sedang mengantarkan 1 (satu) Sachet Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang bernama OLIN. Selanjutnya Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim melakukan interogasi kepada lelaki Saksi Syahril mengenai asal narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ia menjawab bahwa ia mendapatkan narkotika



jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa I. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT bin ABD. MALIK. Selanjutnya Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim dengan ditemani oleh Saksi Syahril pergi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT bin ABD. MALIK di rumah kost miliknya. Sesampainya di rumah Kost Terdakwa I, Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di kamar kost milik teman Terdakwa I yang bernama ARVAN. Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim memanggil Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Syahril dan Terdakwa I. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT bin ABD. MALIK dan dari penggeledahan tersebut Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa II. AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN ke kamar kost Terdakwa I dengan tujuan untuk mencampur atau *mix* narkoba yang baru diambil oleh Terdakwa II dengan Narkoba yang ada pada Terdakwa I. Selanjutnya Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II disaksikan dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun, ditemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim langsung mengamankan para Terdakwa ke kantor Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Tim Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa I. Hidayatullah** berupa 1 (satu) Sachet besar (A) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram, 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram, 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram, 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing-masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening



yang diduga sabu dengan total berat brutto 1, 78 (satu koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) sachet besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet kosong, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) alat Isap Narkotika (bong), 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Warna Ungu dengan sim Card 081340172094, sedangkan terhadap **Terdakwa II. Ajung** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram, 4 (empat) sachet berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam dengan sim card 085386825672, yang mana terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa mengakui barang bukti adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa menurut Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama INTO alias WARIT yang berada di Lapas Baubau;
- Bahwa Tujuan Para Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual oleh Para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa berkomunikasi dengan INTO alias WARIT lewat handphone kemudian sabu-sabu tersebut diantarkan kepada para Terdakwa dengan sistem tempel di tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Sabu-sabu yang didapat dari INTO alias WARIT tersebut rencananya akan dijual oleh para Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan yang didapat oleh Para Terdakwa dari menjual sabu-sabu tersebut yaitu Para Terdakwa akan diberikan masing-masing 1 (satu) sachet untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim;
- Bahwa Selain mendapatkan sabu-sabu untuk dikonsumsi, Para Terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



- Bahwa selain menjual sabu-sabu, Para Terdakwa juga mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Pemilik Bong adalah Terdakwa I. Hidayatullah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

2. Saksi **Yaco Alias Bapaknya Rafli Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 WITA di rumah Kost di Desa Andadowi, Kec. Sampara, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe, Petugas Kepolisian Resort Konawe memanggil Saksi sebagai Kepala dusun desa Andadowi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Muh. Syahril Sugara Pradana Alias RIRI, Terdakwa I. HIDAYATULLAH TOMBILI dan Terdakwa II. AJUNG Alias ARJUN yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang Tim Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa I. Hidayatullah** berupa 1 (satu) Sachet besar (A) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram, 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram, 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram, 4

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



(empat) buah pipet warna hitam yang masing-masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan total berat brutto 1,78 (satu koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) sachet besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet kosong, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) alat Isap Narkotika (bong), 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Warna Ungu dengan sim Card 081340172094, sedangkan terhadap **Terdakwa II. Ajung** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram, 4 (empat) sachet berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam dengan *sim card* 085386825672, yang mana terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa mengakui barang bukti adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Para Terdakwa, mereka mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama INTO alias WARIT yang berada di Lapas Baubau;
- Bahwa Tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual oleh Para Terdakwa
- Bahwa selain Saksi, yang menjadi Saksi pengeledahan tersebut adalah Armin Bese, kepala Desa Pohara yang juga sebagai pemilik kost tempat Terdakwa I ditangkap dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Pengeledahan oleh kepolisian kepada Para Terdakwa dilakukan setelah Saksi datang;
- Bahwa Pemilik Bong adalah Terdakwa I. Hidayatullah;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan Para Terdakwa pada pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan pengeledahan tersebut karena Saksi adalah kepala dusun di Desa Andadowi tempat dilakukan pengeledahan kepada Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

3. Saksi **Muh. Syahril Sugara Pradana Alias Riri Bin Udin Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 WITA di rumah Kost di Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa telah menyalah gunakan Narkoba jenis sabu-sabu karena Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu yang Saksi dapat dari Terdakwa I. Hidayatullah Tombili Alias Dayat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 19.00 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa I. Hidayatullah Tombili Alias Dayat bin Abd. Malik di bengkel dan menyampaikan kepada Saksi agar menghubunginya kalau ada yang mau membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa I pulang ke tempat kostnya. Selanjutnya teman Saksi bernama Olin menghubungi Saksi dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram atau yang dikenal dengan "Paket 45" dan Saksi menyampaikan kepada Olin bahwa paket tersebut masih ada. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa I menanyakan apakah masih ada paket 45 tersebut dan Terdakwa I menyampaikan bahwa paket tersebut masih ada. Selanjutnya Saksi pergi menemui Terdakwa I untuk mengambil paket tersebut, kemudian setelah menerima paket tersebut dari Terdakwa I, Saksi pergi ke bengkel untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sambil menunggu teman Saksi yang bernama Olin yang masih berada di Kota Kendari. Selanjutnya pada pukul 00.30 WITA Olin menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumahnya di Desa Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe. Selanjutnya Saksi pergi mengantarkan paket narkoba tersebut ke rumah Olin, dan pada saat Saksi akan turun dari motor, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe menangkap Saksi dan menemukan

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



narkotika jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram, yang selanjutnya polisi menanyakan kepada Saksi dimana Saksi mendapat narkotika jenis sabu tersebut, dan Saksi menjawab bahwa Saksi mendapat narkotika tersebut dari Terdakwa I. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT bin ABD. MALIK. Selanjutnya Saksi dibawa oleh polisi ke tempat kost Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I yang sedang berada di kamar temannya yang bernama ARVAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa I namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian polisi melakukan penggeledahan di kamar kost milik Terdakwa dan dengan disaksikan aparat desa, polisi menemukan narkotika jenis sabu dan mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa II. AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN ke kamar kost Terdakwa I dengan tujuan untuk mencampur atau *mix* narkotika yang baru diambil oleh Terdakwa II dengan Narkotika yang ada pada Terdakwa I. Selanjutnya polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II disaksikan dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun, ditemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Polisi langsung mengamankan Saksi dan para Terdakwa ke kantor Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi berupa 1 (satu) sachet isi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru dengan *sim card* 082344034435, yang mana terhadap barang bukti tersebut Saksi mengakui sebagai milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa I. Hidayatullah;
- Bahwa barang bukti yang Tim Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa I. Hidayatullah** berupa 1 (satu) Sachet besar (A) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram, 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 10,88



(sepuluh koma delapan delapan) gram, 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram, 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing -masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan total berat brutto 1, 78 (satu koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) sachet besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet kosong, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) alat Isap Narkotika (bong), 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Wama Ungu dengan sim Card 081340172094, sedangkan terhadap **Terdakwa II. Ajung** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram, 4 (empat) sachet berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam dengan *sim card* 085386825672, yang mana terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa mengakui barang bukti adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa I. Hidayatullah dan Ajung mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, namun sepengetahuan Saksi narkotika yang ada pada Terdakwa I. Hidayatullah dan Ajung tersebut milik seseorang bernama INTO alias WARIT yang berada di Lapas Baubau;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, namun sepengetahuan Saksi narkotika yang ada pada Para Terdakwa tersebut milik seseorang bernama INTO alias WARIT yang berada di Lapas Baubau;
- Bahwa Tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Harga sabu-sabu yang Saksi beli dari Terdakwa I. Hidayatullah adalah paket 45 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu-sabu yang Saksi ambil dari Terdakwa I. Hidayatullah belum Saksi bayar, rencananya nanti sudah dibayar oleh teman Saksi yang bernama OLIN baru Saksi serahkan uangnya kepada Terdakwa I. Hidayatullah;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I. Hidayatullah beberapa saat sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Hidayatullah yang lebih dulu menawarkan sabu-sabu kepada Saksi dengan mengatakan kepada Saksi agar menghubungi Terdakwa I. Hidayatullah apabila ada yang akan membeli sabu-sabu;
- Bahwa selain menjual sabu-sabu, Para Terdakwa juga mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Pemilik Bong adalah Terdakwa I.;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **Hidayatullah Tombili Alias Dayat Bin Abd. Malik** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Hidayatullah dihadapkan dalam sidang karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. Hidayatullah ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 WITA di rumah Kost di Desa Andadowi, Kec. Sampara, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa I. Hidayatullah bertemu dengan Saksi Muh. Syahril di bengkel dan menyampaikan kepada Saksi MUH. SYAHRIL agar menghubungi Terdakwa I. Hidayatullah kalau ada yang mau membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa I. Hidayatullah pulang ke tempat kost Terdakwa I. Hidayatullah. Selanjutnya SAKSI MUH. SYAHRIL menghubungi Terdakwa I. Hidayatullah dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram atau yang dikenal dengan "Paket 45" dan Terdakwa I. Hidayatullah

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



menyampaikan kepada SAKSI MUH. SYAHRIL bahwa paket tersebut masih ada. Selanjutnya SAKSI MUH. SYAHRIL menemui untuk mengambil paket tersebut, kemudian setelah menerima paket tersebut Saksi MUH. SYAHRIL pergi untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah temannya yang bernama OLIN di Desa Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe. Selanjutnya pada tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 WITA tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe bersama dengan Saksi MUH. SYAHRIL menangkap Terdakwa I. Hidayatullah di rumah kost milik teman Terdakwa I. Hidayatullah yang bernama ARVAN dan melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa I. Hidayatullah namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian polisi melakukan penggeledahan di kamar kost milik Terdakwa I. Hidayatullah dan dengan disaksikan aparat desa, polisi menemukan narkoba jenis sabu dan mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa II. AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN ke kamar kost Terdakwa I. Hidayatullah dengan tujuan untuk mencampur atau *mix* narkoba yang baru diambil oleh Terdakwa II dengan Narkoba yang ada pada Terdakwa I. Hidayatullah. Selanjutnya polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II disaksikan dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun, ditemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Polisi langsung mengamankan Para Terdakwa ke kantor Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Tim Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa I. Hidayatullah** berupa 1 (satu) Sachet besar (A) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram, 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram, 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram, 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing -masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan total

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



berat brutto 1,78 (satu koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) sachet besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet kosong, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) alat Isap Narkotika (bong), 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Wama Ungu dengan sim Card 081340172094, sedangkan terhadap **Terdakwa II. Ajung** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram, 4 (empat) sachet berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam dengan *sim card* 085386825672, yang mana terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa mengakui barang bukti adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut INTO alias WARIT yang berada di Lapas Baubau ;
- Tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa *mix* atau campur kemudian Para Terdakwa takar dan bagi menjadi paket-paket kecil dan kemudian Para Terdakwa lakukan penempelan sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh WARIT ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari WARIT dengan sistem tempel, dimana awalnya WARIT menghubungi Terdakwa I. Hidayatullah lewat handphone dan memerintahkan untuk mengambil sabu tersebut di depan rumah WARIT di Jalan Poros Kendari-Sampara di Desa Pohara Kecamatan Sampara Kab. Konawe, tepatnya di pot bunga depan rumah WARIT. Selanjutnya paket sabu tersebut Terdakwa I. Hidayatullah bawa ke rumah Terdakwa II dan disana Para Terdakwa melakukan penimbangan seberat 50 (lima puluh) gram dan kemudian WARIT memerintahkan Terdakwa I. Hidayatullah untuk menyimpannya dan kemudian Terdakwa I. Hidayatullah bawa ke kamar kost Terdakwa I. Hidayatullah untuk Terdakwa I. Hidayatullah simpan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian sabu langsung dibayarkan oleh pembeli melalui transfer langsung kepada WARIT, Para Terdakwa hanya bertugas menempel narkotika tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh WARIT;
- Bahwa Dari penempelan yang Terdakwa I. Hidayatullah lakukan, WARIT memberikan Terdakwa I. Hidayatullah 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram untuk Terdakwa I. Hidayatullah konsumsi sendiri, dan Terdakwa I. Hidayatullah juga dijanjikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saat ini WARIT berada dalam LAPAS Baubau, WARIT yang lebih dulu menghubungi Para Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sabu-sabu yang sudah Terdakwa I. Hidayatullah lakukan penempelan sebanyak 8 (delapan) gram dan dari 8 (delapan) gram sabu yang sudah Terdakwa I. Hidayatullah tempel, WARIT memberikan Terdakwa I. Hidayatullah sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa I. Hidayatullah kenal dengan DESTI dan DESTI merupakan istrinya WARIT yang juga merupakan jaringan narkotika Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Hidayatullah menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi MUH. SYAHRIL pada tanggal 10 September 2022 jam 21.00 WITA sebelum dilakukan penangkapan terhadap SAKSI MUH. SYAHRIL;
- Bahwa awalnya SAKSI MUH. SYAHRIL menghubungi Terdakwa I. Hidayatullah dan menanyakan apakah masih ada paket 45 atau paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kemudian Terdakwa I. Hidayatullah menjawab masih ada selanjutnya Saksi MUH. SYAHRIL datang mengambil paket narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Hidayatullah pernah menawarkan kepada Saksi MUH. SAYHRIL agar ia menghubungi Terdakwa I. Hidayatullah kalau ada yang mau membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. Hidayatullah mendapatkan narkotika jenis sabu dari WARIT 2 (dua) hari sebelum Terdakwa I. Hidayatullah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I. Hidayatullah sendiri melakukan penempelan sebanyak 2 (dua) kali, dan saat bersama-sama dengan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **Ajung Alias Arjun Bin Asrun Harun** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. Ajung dihadapkan dalam sidang karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 WITA di rumah Kost di Desa Andadowi, Kec. Sampara, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Pukul 01.00 Wita di rumah Kots di Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe karena sebelumnya Terdakwa II. AJung di telfon oleh WINTO als WARIT dan di suruh datang ke rumah Kost dan bertemu dengan Terdakwa I. HIDAYATULLAH TOMBILI als DAYAT bin ABD.MALIK untuk mencampur narkoba jenis sabu karena berdasarkan informasi dari WINTO als WARIT bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa II. AJung bawa jelek sehingga akan di campur dengan narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa I dan pada saat Terdakwa II. AJung sampai di rumah Kost di desa Andadowi Kec.Sampara Kab.Konawe tiba-tiba petugas Kepolisian Satresnarkoba menangkap Terdakwa II. AJung dan dengan disaksikan saksi oleh pemerintahan Desa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang narkoba dan barang-barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba milik Terdakwa II. AJung dan barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Tim Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa I. Hidayatullah** berupa 1 (satu) Sachet besar (A) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram, 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram, 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram, 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing -masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan total

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



berat brutto 1,78 (satu koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) sachet besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet kosong, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) alat Isap Narkotika (bong), 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Wama Ungu dengan sim Card 081340172094, sedangkan terhadap **Terdakwa II. AJung** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram, 4 (empat) sachet berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam dengan *sim card* 085386825672, yang mana terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa mengakui barang bukti adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut INTO alias WARIT yang berada di Lapas Baubau ;
- Tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa *mix* atau campur kemudian Para Terdakwa takar dan bagi menjadi paket-paket kecil dan kemudian Para Terdakwa lakukan penempelan sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh WARIT ;
- Bahwa Terdakwa II. AJung mendapatkan sabu-sabu dari WARIT dengan sistem tempel, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 23.00 WITA, WARIT menghubungi Terdakwa II. AJung lewat handphone dan memerintahkan untuk mengambil sabu tersebut di depan rumah MAMANYA ARI tepatnya di pot bunga depan rumah MAMANYA ARI. Selanjutnya Terdakwa II. AJung pergi ke samping mesjid untuk menunggu jemputan, dan sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa II. AJung pergi membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke kamar kost Terdakwa I dengan tujuan untuk mencampur atau *mix* dengan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa I, namun setelah sampai di rumah kost Terdakwa I, Terdakwa II. AJung ditangkap oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian sabu langsung dibayarkan oleh pembeli melalui transfer langsung kepada WARIT, Para Terdakwa hanya bertugas menempel narkotika tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh WARIT;
- Bahwa penempelan yang Terdakwa II. AJung lakukan, WARIT memberikan Terdakwa II. AJung 1 (satu) paket sabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram untuk Terdakwa II. AJung konsumsi sendiri, dan Terdakwa II. AJung juga diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa II. AJung belum pernah mendapatkan uang dari WARIT;
- Bahwa Saat ini WARIT berada dalam LAPAS Baubau, WARIT yang lebih dulu menghubungi Para Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. AJung baru satu kali mendapatkan sabu-sabu dari WARIT;
- Bahwa dari penempelan jenis sabu tersebut Terdakwa II. AJung diberikan 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram untuk Terdakwa II. AJung konsumsi sendiri dan sejumlah uang sesuai keinginan WARIT, namun sampai saat ini Terdakwa II. AJung baru diberikan 1 (satu) sachet seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dan belum pernah menerima uang;
- Bahwa Terdakwa II. AJung kenal dengan DESTI dan ia merupakan istrinya WARIT yang juga merupakan jaringan narkotika Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa II. AJung tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa II. AJung menjual sabu-sabu tersebut karena Terdakwa II. AJung hanya disuruh menempel sabu-sabu sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh WARIT;
- Bahwa Terdakwa II. AJung sudah 3 (tiga) kali melakukan penempelan narkotika jenis sabu, dimana 1 (satu) kali Terdakwa II. AJung lakukan bersama dengan Terdakwa I dan 2 (dua) kali Terdakwa II. AJung lakukan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas Hitam yang berisikan 1 (satu) Sachet besar (A) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram;
- 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram;
- 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing – masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto 1, 78 (satu koma tujuh delapan) Gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisi kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- 4 (empat) sachet isi kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram;
- 1 (satu) sachet besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet kosong;
- 3 (tiga) sachet kosong;
- 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) sachet kosong;
- 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hijau;
- 3 (tiga) buah pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) alat Isap Narkotika (bong);
- 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet Plastik;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Warna Unggu dengan sim card 081340172094;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk realmi warna Hitam sim card 085386825672;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3565/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 49,2506 gram, 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,4788 gram, 7 (tujuh) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21,1847 gram, 4 (empat) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4446 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 urine an. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD MALIK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 berisi darah an. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD MALIK adalah Negatif mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3565/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,1624 (lima koma satu enam dua empat) gram, 4 (empat) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3285 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 urine an. AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 berisi darah an. AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukarja, S.H., selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan di Polres Konawe SatresNarkoba pada tanggal 11 September 2022 yang disita dari Terdakwa I. Hidayatullah menyatakan: 1 (satu) sachet isi kristal bening sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram, 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram, 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram dan 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing – masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto 1, 78 (satu koma tujuh delapan) Gram. Alat bukti surat dikeluarkan secara sah oleh pejabat yang berwenang dan telah dibacakan maupun diperlihatkan di depan dipersidangan dan telah di benarkan oleh terdakwa dan para saksi sehingga merupakan alat bukti surat;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukarja, S.H., selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan di Polres Konawe SatresNarkoba pada tanggal 11 September 2022 yang disita dari Terdakwa II. Ajung menyatakan: 1 (satu) sachet besar yang berisi kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram dan 4 (empat) sachet isi kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto. Alat bukti surat dikeluarkan secara sah oleh pejabat yang berwenang dan telah dibacakan maupun diperlihatkan di depan dipersidangan dan telah di benarkan oleh terdakwa dan para saksi sehingga merupakan alat bukti surat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Anggota Satresnarkoba Polres Konawe terakrit penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 WITA di rumah Kost di Desa Andadowi, Kec. Sampara, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim Anggota Satresnarkoba Polres Konawe mendapat informasi dari masyarakat menyatakan bahwa di Kec. Sampara Kab. Konawe sering terjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan atas Informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi Anggota Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan juga pembuntutan yang kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 Wita di rumah Kost di Desa Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe Saksi mengamankan lelaki Saksi Syahril yang sedang mengantarkan 1 (satu) Sachet Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang bernama OLIN. Selanjutnya Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim melakukan interogasi kepada lelaki Saksi Syahril mengenai asal narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ia menjawab bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa I. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT bin ABD. MALIK. Selanjutnya Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim dengan ditemani oleh Saksi Syahril pergi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT bin ABD. MALIK di rumah kost miliknya. Sesampainya di rumah Kost Terdakwa I, Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di kamar kost milik teman Terdakwa I yang bernama ARVAN. Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim memanggil Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Saksi Syahril dan Terdakwa I. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT bin ABD. MALIK dan dari pengeledahan tersebut Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa II. AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN ke kamar kost Terdakwa I dengan tujuan untuk mencampur atau *mix* narkotika yang baru diambil oleh Terdakwa II dengan Narkotika yang ada pada Terdakwa I. Selanjutnya Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Terdakwa II disaksikan dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun, ditemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim langsung mengamankan para Terdakwa ke kantor Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa I. Hidayatullah** berupa 1 (satu) Sachet besar (A) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram, 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram, 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram, 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing-masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan total berat brutto 1, 78 (satu koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) sachet besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet kosong, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) alat Isap Narkoba (bong), 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Warna Ungu dengan sim Card 081340172094, sedangkan terhadap **Terdakwa II. Ajung** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram, 4 (empat) sachet berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam dengan sim card 085386825672, yang mana terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa mengakui barang bukti adalah milik Para Terdakwa;



- Bahwa selain Saksi Yaco, yang menjadi Saksi pengeledahan tersebut adalah Armin Bese, kepala Desa Pohara yang juga sebagai pemilik kost tempat Terdakwa I ditangkap dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi Muh. Syahril mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa I. Hidayatullah;
- Bahwa Harga sabu-sabu yang Saksi Muh. Syahril beli dari Terdakwa I. Hidayatullah adalah paket 45 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu-sabu yang Saksi Muh. Syahril ambil dari Terdakwa I. Hidayatullah belum Saksi bayar, rencananya nanti sudah dibayar oleh teman Saksi yang bernama OLIN baru Saksi serahkan uangnya kepada Terdakwa I. Hidayatullah;
- Bahwa Saksi Muh. Syahril membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa I. Hidayatullah beberapa saat sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Hidayatullah yang lebih dulu menawarkan sabu-sabu kepada Saksi Muh. Syahril dengan mengatakan kepada Saksi Muh. Syahril agar menghubungi Terdakwa I. Hidayatullah apabila ada yang akan membeli sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa I. Hidayatullah bertemu dengan Saksi Muh. Syahril di bengkel dan menyampaikan kepada Saksi MUH. SYAHRIL agar menghubungi Terdakwa I. Hidayatullah kalau ada yang mau membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa I. Hidayatullah pulang ke tempat kost Terdakwa I. Hidayatullah. Selanjutnya SAKSI MUH. SYAHRIL menghubungi Terdakwa I. Hidayatullah dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram atau yang dikenal dengan "Paket 45" dan Terdakwa I. Hidayatullah menyampaikan kepada SAKSI MUH. SYAHRIL bahwa paket tersebut masih ada. Selanjutnya SAKSI MUH. SYAHRIL menemui untuk mengambil paket tersebut, kemudian setelah menerima paket tersebut Saksi MUH. SYAHRIL pergi untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumahn temannya yang bernama OLIN di Desa Rawua Kec. Sampara Kab. Konawe. Selanjutnya pada tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 WITA tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe bersama dengan Saksi MUH. SYAHRIL menangkap Terdakwa I. Hidayatullah di rumah kost milik teman Terdakwa I. Hidayatullah yang bernama ARVAN dan melakukan pengeledahan badan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Hidayatullah namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian polisi melakukan penggeledahan di kamar kost milik Terdakwa I. Hidayatullah dan dengan disaksikan aparat desa, polisi menemukan narkoba jenis sabu dan mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa II. AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN ke kamar kost Terdakwa I. Hidayatullah dengan tujuan untuk mencampur atau *mix* narkoba yang baru diambil oleh Terdakwa II dengan Narkoba yang ada pada Terdakwa I. Hidayatullah. Selanjutnya polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II disaksikan dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun, ditemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Polisi langsung mengamankan Para Terdakwa ke kantor Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut INTO alias WARIT yang berada di Lapas Baubau dan Tujuan Para Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa *mix* atau campur kemudian Para Terdakwa takar dan bagi menjadi paket-paket kecil dan kemudian Para Terdakwa lakukan penempelan sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh WARIT ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari WARIT dengan sistem tempel, dimana awalnya WARIT menghubungi Terdakwa I. Hidayatullah lewat handphone dan memerintahkan untuk mengambil sabu tersebut di depan rumah WARIT di Jalan Poros Kendari-Sampara di Desa Pohara Kecamatan Sampara Kab. Konawe, tepatnya di pot bunga depan rumah WARIT. Selanjutnya paket sabu tersebut Terdakwa I. Hidayatullah bawa ke rumah Terdakwa II dan disana Para Terdakwa melakukan penimbangan seberat 50 (lima puluh) gram dan kemudian WARIT memerintahkan Terdakwa I. Hidayatullah untuk menyimpannya dan kemudian Terdakwa I. Hidayatullah bawa ke kamar kost Terdakwa I. Hidayatullah untuk Terdakwa I. Hidayatullah simpan, sedangkan Terdakwa II. AJung mendapatkan sabu-sabu dari WARIT dengan sistem tempel, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 23.00 WITA, WARIT menghubungi Terdakwa II. AJung lewat handphone dan memerintahkan untuk mengambil sabu tersebut di depan rumah MAMANYA ARI tepatnya di pot bunga depan rumah MAMANYA

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI. Selanjutnya Terdakwa II. AJung pergi ke samping mesjid untuk menunggu jemputan, dan sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa II. AJung pergi membawa paket narkoba jenis sabu tersebut ke kamar kost Terdakwa I dengan tujuan untuk mencampur atau *mix* dengan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa I, namun setelah sampai di rumah kost Terdakwa I, Terdakwa II. AJung ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa uang pembelian sabu langsung dibayarkan oleh pembeli melalui transfer langsung kepada WARIT, Para Terdakwa hanya bertugas menempel narkoba tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh WARIT;
- Bahwa dari penempelan yang Terdakwa I. Hidayatullah lakukan, WARIT memberikan Terdakwa I. Hidayatullah 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram untuk Terdakwa I. Hidayatullah konsumsi sendiri, dan Terdakwa I. Hidayatullah juga dijanjikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan dari penempelan jenis sabu tersebut Terdakwa II. AJung dijanjikan 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram untuk Terdakwa II. AJung konsumsi sendiri dan sejumlah uang sesuai keinginan WARIT, namun sampai saat ini Terdakwa II. AJung baru diberikan 1 (satu) sachet seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dan belum pernah menerima uang;
- Bahwa Terdakwa I. Hidayatullah sendiri melakukan penempelan sebanyak 2 (dua) kali, dan saat bersama-sama dengan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sabu-sabu yang sudah Terdakwa I. Hidayatullah lakukan penempelan sebanyak 8 (delapan) gram dan dari 8 (delapan) gram sabu yang sudah Terdakwa I. Hidayatullah tempel, WARIT memberikan Terdakwa I. Hidayatullah sabu sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan Terdakwa II. AJung sudah 3 (tiga) kali melakukan penempelan narkoba jenis sabu, dimana 1 (satu) kali Terdakwa II. AJung lakukan bersama dengan Terdakwa I dan 2 (dua) kali Terdakwa II. AJung lakukan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu kepada siapa saja Para Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut karena Para Terdakwa hanya disuruh menempel sabu-sabu sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh WARIT;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3565/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 49,2506 gram, 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,4788 gram, 7 (tujuh) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21,1847 gram, 4 (empat) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4446 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 urine an. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD MALIK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 berisi darah an. HIDAYATULLAH TOMBILI Alias DAYAT Bin ABD MALIK adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3565/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,1624 (lima koma satu enam dua empat) gram, 4 (empat) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3285 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 urine an. AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 berisi darah an. AJUNG Alias ARJUN Bin ASRUN HARUN adalah Negatif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukarja, S.H., selaku Penyidik

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



Pembantu yang melakukan penimbangan di Polres Konawe SatresNarkoba pada tanggal 11 September 2022 yang disita dari Terdakwa I. Hidayatullah menyatakan: 1 (satu) sachet isi kristal bening sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram, 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram, 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram dan 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing – masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto 1, 78 (satu koma tujuh delapan) Gram. Alat bukti surat dikeluarkan secara sah oleh pejabat yang berwenang dan telah dibacakan maupun diperlihatkan di depan persidangan dan telah di benarkan oleh terdakwa dan para saksi sehingga merupakan alat bukti surat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukarja, S.H., selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan di Polres Konawe SatresNarkoba pada tanggal 11 September 2022 yang disita dari Terdakwa II. Ajung menyatakan: 1 (satu) sachet besar yang berisi kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram dan 4 (empat) sachet isi kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto. Alat bukti surat dikeluarkan secara sah oleh pejabat yang berwenang dan telah dibacakan maupun diperlihatkan di depan persidangan dan telah di benarkan oleh terdakwa dan para saksi sehingga merupakan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



Kedua: Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
4. **Unsur Yang dilakukan sebagai Percobaan atau dengan permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun *badan* hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Hidayatullah Tombili Alias Dayat Bin Abd. Malik** dan Terdakwa II. **Ajung Alias Arjun Bin Asrun Harun**, yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya Terdakwa I mengaku bernama **Hidayatullah Tombili Alias Dayat Bin Abd. Malik** dan Terdakwa II mengaku bernama **Ajung Alias Arjun Bin Asrun Harun** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah



menghadapkan orang sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian "**tanpa hak atau melawan hukum**" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada



pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa salah satu pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang paling sesuai dengan konteks Pasal ini adalah “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Anggota Satresnarkoba Polres Konawe terakit penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 01.00 WITA di rumah Kost di Desa Andadowi, Kec. Sampara, Kab. Konawe dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan dan rumah/tempat tertutup Para Terdakwa ditemukan barang bukti terhadap **Terdakwa I. Hidayatullah** berupa 1 (satu) Sachet besar (A) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram, 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram, 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram, 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing - masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang diduga sabu dengan total berat brutto 1, 78 (satu koma tujuh delapan) Gram, 1 (satu) sachet besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet kosong, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hijau, 3 (tiga) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) alat Isap Narkotika (bong), 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Wama Ungu dengan sim Card 081340172094, sedangkan terhadap **Terdakwa II. Ajung** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram, 4 (empat) sachet berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam dengan *sim card* 085386825672, yang mana terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa mengakui barang bukti adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3565/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti dari **Terdakwa I. Hidayatullah** berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 49,2506 gram, 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,4788 gram, 7 (tujuh) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21,1847 gram, 4 (empat) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4446 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3565/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti dari **Terdakwa II. AJung** berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,1624 (lima koma satu enam dua empat) gram, 4 (empat) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3285 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut INTO alias WARIT yang berada di Lapas Baubau dan Tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa *mix* atau campur kemudian Para Terdakwa takar dan bagi menjadi paket-paket kecil dan kemudian Para Terdakwa lakukan penempelan sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh WARIT, dimana awalnya WARIT menghubungi Terdakwa I. Hidayatullah lewat handphone dan memerintahkan untuk mengambil sabu tersebut di depan rumah WARIT di Jalan Poros Kendari-Sampara di Desa Pohara Kecamatan Sampara Kab. Konawe, tepatnya di pot bunga depan rumah WARIT. Selanjutnya paket sabu tersebut Terdakwa I. Hidayatullah bawa ke rumah Terdakwa II dan disana Para Terdakwa melakukan penimbangan seberat 50 (lima puluh) gram dan kemudian WARIT memerintahkan Terdakwa I. Hidayatullah untuk menyimpannya dan kemudian Terdakwa I. Hidayatullah bawa ke kamar kost Terdakwa I. Hidayatullah untuk Terdakwa I. Hidayatullah simpan, sedangkan Terdakwa II. AJung mendapatkan sabu-sabu dari WARIT dengan sistem tempel, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 23.00 WITA, WARIT menghubungi Terdakwa II. AJung lewat handphone dan memerintahkan untuk mengambil sabu tersebut di depan rumah MAMANYA ARI tepatnya di pot bunga depan rumah MAMANYA ARI. Selanjutnya Terdakwa II. AJung pergi ke samping mesjid untuk menunggu jemputan, dan sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa II. AJung pergi membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke kamar kost Terdakwa I dengan tujuan untuk mencampur atau *mix* dengan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa I, namun setelah sampai di rumah kost Terdakwa I, Terdakwa II. AJung ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang pembelian sabu langsung dibayarkan oleh pembeli melalui transfer langsung kepada WARIT, Para Terdakwa hanya bertugas menempel narkotika tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh WARIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Hidayatullah sendiri melakukan penempelan sebanyak 2 (dua) kali, dan saat bersama-sama dengan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Sabu-sabu yang sudah Terdakwa I. Hidayatullah lakukan penempelan sebanyak 8 (delapan) gram dan dari 8 (delapan) gram sabu yang sudah Terdakwa I. Hidayatullah tempel, WARIT memberikan Terdakwa I. Hidayatullah sabu sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan Terdakwa II. AJung sudah 3 (tiga) kali melakukan penempelan narkotika jenis sabu, dimana 1 (satu) kali Terdakwa II. AJung lakukan bersama dengan Terdakwa I dan 2 (dua) kali Terdakwa II. AJung lakukan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut INTO alias WARIT yang berada di Lapas Baubau dan Tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa *mix* atau campur kemudian Para Terdakwa takar dan bagi menjadi paket-paket kecil dan kemudian Para Terdakwa lakukan penempelan sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh WARIT, yang mana Sabu-sabu yang sudah Terdakwa I. Hidayatullah lakukan penempelan sebanyak 8 (delapan) gram dan dari 8 (delapan) gram sabu yang sudah Terdakwa I. Hidayatullah tempel, WARIT memberikan Terdakwa I. Hidayatullah sabu sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan Terdakwa II. AJung sudah 3 (tiga) kali melakukan penempelan narkotika jenis sabu, dimana 1 (satu) kali Terdakwa II. AJung lakukan bersama dengan Terdakwa I dan 2 (dua) kali Terdakwa II. AJung lakukan sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan sebagaimana diuraikan diatas yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu bentuk perbuatan **Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" harus **dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum**;



Ad 3. Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3565/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti dari **Terdakwa I. Hidayatullah** berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 49,2506 gram, 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,4788 gram, 7 (tujuh) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21,1847 gram, 4 (empat) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4446 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3565/NNF/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti dari **Terdakwa II. Ajugn** berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,1624 (lima koma satu enam dua empat) gram, 4 (empat) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3285 gram, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur “bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.4. Unsur Yang dilakukan sebagai Percobaan atau dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Permufakatan jahat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas, telah terbukti bahwa benar Para Terdakwa telah tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari WARIT dengan sistem tempel, dimana awalnya WARIT menghubungi Terdakwa I. Hidayatullah lewat handphone dan memerintahkan untuk mengambil sabu tersebut di depan rumah WARIT di Jalan Poros Kendari-Sampara di Desa Pohara Kecamatan Sampara Kab. Konawe, tepatnya di pot bunga depan rumah WARIT. Selanjutnya paket sabu tersebut Terdakwa I. Hidayatullah bawa ke rumah Terdakwa II dan disana Para Terdakwa melakukan penimbangan seberat 50 (lima puluh) gram dan kemudian WARIT memerintahkan Terdakwa I. Hidayatullah untuk menyimpannya dan kemudian Terdakwa I. Hidayatullah bawa ke kamar kost Terdakwa I. Hidayatullah untuk Terdakwa I. Hidayatullah simpan, sedangkan Terdakwa II. AJung mendapatkan sabu-sabu dari WARIT dengan sistem tempel, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 23.00 WITA, WARIT menghubungi Terdakwa II. AJung lewat handphone dan memerintahkan untuk mengambil sabu tersebut di depan rumah MAMANYA ARI tepatnya di pot bunga depan rumah MAMANYA ARI. Selanjutnya Terdakwa II. AJung pergi ke samping mesjid untuk menunggu jemputan, dan sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa II. AJung pergi membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke kamar kost Terdakwa I dengan tujuan untuk mencampur atau *mix*

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



dengan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa I, namun setelah sampai di rumah kost Terdakwa I, Terdakwa II. AJung ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut INTO alias WARIT yang berada di Lapas Baubau dan Tujuan Para Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa *mix* atau campur kemudian Para Terdakwa takar dan bagi menjadi paket-paket kecil dan kemudian Para Terdakwa lakukan penempelan sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh WARIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa termasuk perbuatan dua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **yang dilakukan dengan permufakatan jahat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sebelum putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) tas Hitam yang berisikan 1 (satu) Sachet besar (A) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram;
- 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram;
- 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing – masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto 1, 78 (satu koma tujuh delapan) Gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisi kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram;
- 4 (empat) sachet isi kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram;
- 1 (satu) sachet besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet kosong;
- 3 (tiga) sachet kosong;
- 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) sachet kosong;
- 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hijau;
- 3 (tiga) buah pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) alat Isap Narkotika (bong);

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh



- 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet Plastik;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Warna Unggu dengan sim card 081340172094;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk realmi warna Hitam sim card 085386825672;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Hidayatullah Tombili Alias Dayat Bin Abd. Malik** dan **Terdakwa II. Ajung Alias Arjun Bin Asrun Harun** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golonggan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan Pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas Hitam yang berisikan 1 (satu) Sachet besar (A) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening sabu dengan berat brutto 51,569 (lima puluh satu koma lima enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) sachet Besar (B) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) Sachet besar (C) yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram;
 - 4 (empat) buah pipet warna hitam yang masing – masing didalamnya berisikan 1 (satu) sachet isi kristal bening yang Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto 1, 78 (satu koma tujuh delapan) Gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet besar yang berisi kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 6,22 (enam koma dua dua) gram;
 - 4 (empat) sachet isi kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan total berat brutto 1,64 (satu koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) sachet besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet kosong;
 - 3 (tiga) sachet kosong;
 - 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) sachet kosong;
 - 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet Plastik warna hijau;
 - 3 (tiga) buah pipet warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) alat Isap Narkotika (bong);
 - 1 (satu) buah sendok takar kecil yang terbuat dari pipet Plastik;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) korek api gas;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Warna Unggu dengan sim card 081340172094;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk realmi warna Hitam sim card 085386825672.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H